



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN
JALAN BANDA ACEH - MEDAN KM. 370 GEDUNG NO. 03 ICI
KODE POS 24454 TELEPON (0646) 7020379 EMAIL dppot.acehlimur@gmail.com

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 503.04/67/TK/X/2021

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK AR-RAHMAN
DUSUN ULEE PAYA GAMONG BLANG AWE KECAMATAN MADAT KABUPATEN
ACEH TIMUR

DASAR

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Nomor 421.1/5355 Tanggal 30 Juni 2021

MENGIZINKAN :

Kepada
Nama TK
Ketua/Pengelola
Tahun Berdiri
Alamat

: AR-RAHMAN
: NURHAYATI
: 2017
: Dusun Ulee Paya Gampong Blang Awe Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur
: TK
: TK

Untuk
Layanan Program

Izin Operasional ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Ditetapkan di : Idi
Pada tanggal : 15 Oktober 2021

a.n. BUPATI ACEH TIMUR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,

Digitally signed by
MOHD. FAUZUL RIZAL, S.STP, M.AP



TTE

abusan:
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur di Idi;
Arsip.